



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG LINGKAS KECAMATAN TARAKAN
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Lingkas Nomor : 03/PP.05.1-BA/6571031002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG LINGKAS KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG LINGKAS

ttd.

ASWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safitry



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TARAKAN
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN
 GUNUNG LINGKAS KECAMATAN
 TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG LINGKAS KECAMATAN TARAKAN
 TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TITIS ADHAINI	P	001	RT 1
2.	SITI MUNAWWARAH	P	002	RT 1
3.	IKA RAHMAWATI	P	003	RT1,2
4.	AGUS NURDIAH	P	004	RT 2
5.	SRI MARYATI	P	005	RT 2
6.	YULI YANTI	P	006	RT 3
7.	ANDI ARIYANY	P	007	RT 3,4
8.	EMI HERWIYATI	P	008	RT 4
9.	KAMSILAH	P	009	RT 5
10.	MOH. SYAHRUN RAHMAN	L	010	RT 5
11.	IDA DWI YUANITA	P	011	RT 6
12.	VERDYANITA AGUSTIN SINTYAWATI	P	012	RT 6,16
13.	HARIYANTI	P	013	RT 7
14.	IQRA MAWARDANA	P	014	RT 7
15.	SUWARTINI	P	015	RT 8
16.	LESTARI	L	016	RT 8
17.	FAJRIAH ULFAH	P	017	RT 9
18.	SARIMAH	P	018	RT 9,10
19.	SITI NURTIKA	P	019	RT 10,11
20.	WULAN MEILANI	P	020	RT 11
21.	LITA OKTAVIANI	P	021	RT 12,13
22.	SULIS SETIA NINGRUM	P	022	RT 13
23.	NUR SAUPA YUTHIKA	P	023	RT 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
24.	NURBAYA	P	024	RT 15
25.	NURUL	P	025	RT 15
26.	WAHYU JUWITA MAHARANI	P	026	RT 12

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG LINGKAS

ttd.

ASWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safitry

